

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa**

Kelurahan kowel adalah salah satu desa di kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan yang system desanya menganut sistem desa kelurahan, kelurahan kowel dipimpin oleh bapak lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati tanpa adanya pemilihan dari masyarakat yang dikenal dalam masyarakat dengan istilah kalebunan (pemilihan kepala desa), berbeda dari desa-desa sekitarnya yang kepala desanya dipilih langsung oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat kowel, kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan bermata pencarian utama sebagai petani dan buruh. Adapula masyarakat yang bermata pencaharian petani dan buruh, karena tanah yang mereka garap terlampau sedikit. Jadi buruh sebagai pekerjaan sampingan, atau petani sebagai pekerjaan sampingan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai masyarakat pedesaan pada umumnya, mayoritas penduduk perekonomiannya rata-rata menengah ke bawah. Kecuali beberapa yang sukses menjadi pengusaha dan menjadi pedagang.

Selanjutnya untuk menjelaskan keadaan serta kondisi tempat penelitian, maka dari itu penulis memaparkan monografi kelurahan kowel, kecamatan pamekasan, kabupaten pamekasan, sebagaimana di bawah ini.

##### **1. Kondisi Geografis Desa**

Jarak kelurahan kowel dari kota kabupaten pamekasan yaitu 5 km, dengan demikian letak kelurahan kowel mempunyai jarak yang cukup dekat dengan pusat kota kabupaten pamekasan Topografi keluraha kowel berada pada

ketinggian 8 m dan berada pada topografi dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 26oC Dengan luas desa 285,8 H/2.858.000 M2 dan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Ds. Toronan, Ds. Plakpak
- b) Sebelah Selatan : Kel. Kolpajung
- c) Sebelah Barat : Kel. Gladak Anyar, Ds. Larangan Badung
- d) Sebelah Timur : Ds. Sentol, Ds. Blumbungan

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kelurahan kowel pada saat penelitian ini yaitu 6.846 jiwa dalam jumlah keseluruhannya yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.291 jiwa serta perempuan sejumlah 3.555 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2018 KK dengan rincian 1673 KK laki-laki dan 345 KK perempuan, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah berikut:

Tabel 1 Jumlah penduduk kelurahan kowel berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.291
2	Perempuan	3.555
Total		6.846

*Sumber: monografi kelurahan Kowel*

## 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan masyarakat kowel sampai saat ini masih banyak yang lulusan dari pondok pesantren. Dimana pondok pesantren menjadi salah satu Pendidikan

utama masyarakat kowel yang kental dengan ajaran islam. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Kowel

No.	Pendidikan	Jumlah
1	TK	340
2	SD	1.018
3	MTS	1.701
4	SLTA/MA	1.856
5	AKADEMI/D1-D3	40
6	Perguruan Tinggi (S1-S3)	135
7	Pondok Pesantren	745

*Sumber: monografi kelurahan Kowel*

#### 4. Mata Pencaharian

Di kelurahan kowel masyarakatnya mempunyai sumber pencaharian beragam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3 Sektor Mata Pencaharian Penduduk Kowel

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	170
2	Pedagang	20
3	Karyawan swasta	376
4	Peternak	542

5	Petani	1.634
6	Pertukangan	92
7	Buruh tani/buruh gudang	127
8	Pensiunan	8

*Sumber : monografi kelurahan Kowel*

## **B. Paparan Data**

### 1. Pemahaman Istri Tentang Haid Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Haid merupakan kebiasaan rutin setiap bulan yang dialami oleh para perempuan di seluruh penjuru dunia, yang mana setiap perempuan mempunyai kebiasaan berbeda beda dalam mengeluarkan darah haid. Dalam islam darah haid banyak berhubungan dengan ibadah ibadah amaliyah, sehingga dalam islam para perempuan dituntut untuk paham betul mengenai hal-hal yang berhubungan dengan haid. Agar dapat membedakan darah yang keluar setiap bulannya apakah termasuk darah haid atau bukan, dan juga agar mengetahui kapan waktu dia suci atau tidak.

Untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai pemahaman para istri tentang haid di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan maka dari itu peneliti melakukan pengamatan di lapangan (observasi), dokumentasi, serta wawancara perkeluarga dengan para isteri serta para suami untuk menggali informasi mengenai pemahaman para isteri tentang darah haid dan kontribusi para suami terhadap masalah haid para isteri. Adapun nama dari ibu beserta suami tersebut oleh penulis cukup dengan inisial saja.

Dari penjelasan di atas, maka wawancara terkait pemahaman para istri tentang darah haid:

Berikut hasil wawancara dengan ibu yang berinisial MH, berumur 51 tahun seorang istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjaga kios sayur di pasar yang tak jauh dari tempat tinggalnya, beliau selaku seorang perempuan yang biasa mengeluarkan darah haid, peneliti bertanya mengenai apa yang ibu MH ketahui tentang haid dan ketentuan-ketentuannya, berikut penjelasannya.

Saya orang desa yang dulunya tidak pernah merasakan Pendidikan, saya cuman dulunya itu cuman merasakan Pendidikan jenjang sekolah dasar, dan belajar di mushola mushola, itupun cuman belajar ngaji dan bacaan bacaan sholat beserta wiritannya. Jadi saya kalau masalah hukum hukum seperti, hukum darah haid saya tidak tahu sama sekali, karena saya tidak pernah belajar.”<sup>1</sup>

Peneliti juga bertanya kepada ibu berinisial MH ini dengan pertanyaan, bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulanya, dan apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan, berikut penjelasannya:

Kalau kebiasaan haid saya itu biasanya 8 hari tapi tidak terus menerus 5 hari keluar 2 hari tidak terus 1 hari keluar sebagai penutup, dan warnanya pun berbeda-beda yang 5 hari warna darahnya merah dan yang 1 hari warnanya coklat. Untuk masalah saya dapat membedakan mana yang darah haid dan yang bukan saya menganggap darah yang keluar 8 hari itu darah haid semua. Kan saya tidak tahu hukumnya bagaimana”<sup>2</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kepada ibu berinisial MH dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan, berikut penjelasannya:

---

<sup>1</sup> Berinisial MH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>2</sup> Ibid.

Tidak, suami saya tidak pernah membantu saya (berkontribusi) dalam urusan haid ya dia cuman bekerja dan memberikan uang belanja, paling waktu masih baru baru nikah cuman bertanya haid atau tidak, kalau saya sedang haid dia tidak menyentuh saya (hubungan suami istri).”<sup>3</sup>

Kemudian peneliti menayakan kepada ibu MH, apa yang dilakukan ibu ketika sang suami taidak dapat memberikan kontribusi akan permasalahan haid

Ya untuk itu saya tidak melakukan apa-apa, saya cuman mengambil sepengetahuan saya saja.<sup>4</sup>

Bedasarkan penjelasan dari narasumber di atas yang notabene pendidikannya hanya sampai sekolah dasar, bahwa ibu berinisial MH sebagai sorang istri tidak tahu betul tentang hukum hukum darah haid dan permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan darah haid. Dan berdasarkan hasil dari wawancara di atas peneliti juga menemukan bahwa suami dari ibu berinisial MH tidak berkontribusi terhadap urusan haid istrinya.<sup>5</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan lengkap peneliti menanyakan kepada bapak berinisial MJ selaku suami dari ibu berinisial MH, yang mana bapak MJ ini berprofesi sebagai kernet mobil angkutan umum, dan juga sambil Bertani di sawah sekitar rumahnya.

Kepada bapak MJ peneleti bertanya dengan pertanyaan, apa yang bapak ketahui tentang darah haid istrinya.

Kalua urusan darah haid istri, saya tidak tahu sama sekali, saya ini sekolahnya dulu sama dengan istri saya, cuman sampai jenjang sekolah dasar, alasan lain juga karena saya seorang laki-laki, saya sibuk bekerja kalau pagi sampai siang jadi kernet angkutan umum sorenya di sawah. Itu semua untuk menghidupi anak dan istri saya, jadi tidak sempat untuk mengurus hal tersebut.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Berinisial MH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Data Hasil Analisis Wawancara, (23 april 2022).

<sup>6</sup> Berinisial MJ, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

Peneliti juga bertanya kepada bapak berinisial MJ dengan pertanyaan, apakah bapak tahu bahwa membantu urusan haid istri adalah juga kewajiban seorang suami.

Ya saya tidak tahu kalau urusan haid istri itu juga urusan seorang suami, yang saya tahu kewajiban saya sebagai seorang suami itu adalah memberikan nafkah lahir dan batin, kalau urusan darah haid ya itu urusan istri saya, yang penting saya sudah memberikan nafkah untuk dia”.<sup>7</sup>

Peneliti juga menanyakan terhadap bapak berinisial MJ dengan pertanyaan, apa kontribusi yang diberikan bapak kepada istri mengenai urusan haidnya.

kontribusi saya terhadap urusan haid istri saya ya tidak ada, kan saya sudah bilang saya tidak tahu tentang urusan haid. Paling saya Cuma bertanya kepada istri saya kalau mau berhubungan suami istri, kalau dia sedang haid ya kami tidak berhubungan suami istri, itu saja.”<sup>8</sup>

Bapak berinisial MJ juga ditanyakan oleh peneliti dengan pertanyaan, apa solusi yang bapak lakukan ketika bapak tidak bisa memberikan pemahaman (berkontribusi) langsung kepada istri tentang haid.

Kalau masalah itu saya tidak tahu, untuk urusan darah haid istri saya, saya pasrahkan saja sama dia, dia mau bertanya kepada ustad, kiai itu terserah dia, yang penting belanja saya penuh.”<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa bapak berinisial MJ tidak memberikan kontribusi terhadap istrinya mengenai urusan haidnya, dan itu dikarenakan ketidak tahuan saudara MJ akan ilmu haid, dan ketidak tahuan bapak MJ akan kewajiban dia dalam memberikan pemahaman terhadap istrinya mengenai masalah haid, dia cuman berkeyakinan

---

<sup>7</sup> Berinisial MJ, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

bahwa urusan haid adalah urusan istrinya saja bukan tugas (kewajiban) dia, tugas dia hanyalah mencari nafkah saja.<sup>10</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada narasumber lain, yaitu ibu berinisial RH 34 tahun (seorang istri), yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pertanyaan, apa yang anda ketahui tentang darah haid:

Saya dulunya merupakan seorang santri yang pernah mengalami yang namanya mondok selama kurang lebih 3 tahun, oleh karena itu untuk permasalahan haid dan hukum hukumnya, saya tidak tahu secara luas, yang saya ketahui hanyalah sebatas dasar-dasarnya saja seperti hukum paling sedikit dan paling banyaknya darah haid beserta macam macam warna darah haid, kurang lebih hanya itu yang saya ketahui.”<sup>11</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada ibu RH dengan pertanyaan, bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulannya, berikut penjelasannya:

Kebiasaan saya setiap bulannya dalam mengeluarkan darah haid yaitu kurang lebih 6 hari, dan itu keluarnya tidak terus menerus, melainkan hari kel keluar sampek hari ke 3 dan hari ke 4 dan ke 5 biasanya tidak ada darah yang keluar terus baru hari ke 6 keluar lagi, semacam penutup di hari ke 6 baru pas itu benar benar suci taidak keluar darah lagi, dan warna darahnya biasanya pada hari ke 1 sampai hari ke 3 merah menyala, dan hari ke 4 sampai hari ke 6 merah kehitaman.”<sup>12</sup>

Peneliti juga menanyakan kepada ibu RH dengan pertanyaan, apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan:

Untuk permasalahan bisa membedakan tidaknya, saya tidak tahu apakah darah yang keluar 6 hari setiap bulannya yang saya alami itu darah haid semua atau tidak, karena saya untuk masalah haid tidak tahu secara mendalam hanya saja, saya menyakini bahwa darah yang keluar selama 6 hari setiap bulan yang saya alami adalah darah haid semua, karena jaraknya masih bisa dikategorikan darah haid (belum lebih dari 15 hari 15 malam), itu yang saya ketahui mengenai betul atau tidaknya keputusan saya ini saya tidak tahu.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Data Hasil Wawancara, (23 April 2022)

<sup>11</sup> Berinisial RH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

Ibu RH oleh peneliti juga ditanyai dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan, berikut penjelasannya:

“Mengenai hal tersebut suami saya tidak pernah ikut membantu (berkontribusi) terhadap saya mengenai masalah haid yang saya alami setiap bulannya, mungkin hal itu dikarenakan karena saya tidak pernah bertanya kepada dia atau meminta bantuan kepadanya mengenai darah haid saya, dan juga mungkin suami saya sudah menganggap saya sudah tahu tentang masalah darah haid dan hukum-hukumnya, karena dia tahu bahwa saya dulu pernah mondok.”<sup>14</sup>

Bedasarkan penjelasan dari informan di atas, diketahui bahwa ibu berinisial RH sebagai sorang istri, yang dulunya pernah merasakan Pendidikan di pesantren, dia tidak mengetahui secara mendalam dan pasti mengenai hukum-hukum darah haid, sehingga ini menimbulkan keraguan dalam dirinya apakah pemahaman dia selama ini sudah benar atau tidak.

Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap peneliti melanjutkan bertanya kepada bapak berinisial SY selaku suami dari ibu RH dan selaku orang yang bertanggung jawab mengenai ibu RH.

Kepada bapak SY peneliti bertanya dengan pertanyaan, apa yang bapak ketahui tentang darah haid. Dan berikut jawabannya:

“Mengenai darah haid, saya tahunya hanyalah darah haid itu adalah darah yang keluar setiap bulan dari seorang perempuan, yang mana saya tidak boleh berhubungan suami istri dengan istri saya kalua istri saya sedang haid, adapun mengenai hal hal lain seperti, hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya saya tidak tahu sama sekali”.<sup>15</sup>

Peneliti juga bertanya kepada bapak berinisial SY dengan pertanyaan, apakah bapak tahu bahwa membantu urusan haid istri adalah juga kewajiban seorang suami.

---

<sup>14</sup> Berinisial RH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>15</sup> Berinisial SY, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

“Mengenai masalah urusan haid seorang istri juga urusan suami itu saya tidak tahu, saya ini orangnya awam (tidak tahu sama sekali) dalam masalah itu, yang saya ketahui dan saya yakini selama ini adalah untuk masalah seperti urusan darah haid, merawat anak-anak dan urusan rumah itu adalah urusan seorang istri bukan urusan suami.”<sup>16</sup>

Peneliti juga menanyakan terhadap bapak berinisial SY dengan pertanyaan, apa kontribusi yang diberikan bapak kepada istri mengenai urusan haidnya.

“Masalah kontribusi saya kepada istri saya mengenai urusan haidnya setiap bulan, yang jelas tidak ada sama sekali kontribusi saya kepadanya, alasannya adalah disamping saya tidak tahu tentang ilmu haid tersebut, saya juga tidak berpikir kalau hal tersebut (mengurus haid istri) adalah merupakan kewajiban dari saya.”<sup>17</sup>

Bapak berinisial SY juga ditanyakan oleh peneliti dengan pertanyaan, apa solusi yang bapak lakukan kalau bapak tidak bisa memberikan pemahaman (berkontribusi) langsung kepada istri tentang haid.

“Saya tidak memberikan solusi sama sekali terhadap istri saya, saya hanya membiarkan begitu saja istri saya, masalah dia paham atau tidak mengenai darah haid itu urusan dia.”<sup>18</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan informan bapak SY, peneliti menemukan ketidak adaannya kontribusi sama sekali yang dilakukan oleh bapak SY selaku suami terhadap masalah haid yang dialami istrinya setiap bulan, dikarenakan ketidak tahuan bapak SY akan kewajibannya sebagai seorang suami dalam mengurus masalah haid istrinya setiap bulan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa benar bapak SY tidak memberikan solusi kepada istrinya mengenai ketidak mampuan dia dalam memberikan kontribusi secara langsung dalam memberikan

---

<sup>16</sup> Berinisial SY, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (23 April 2022).

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

pemahaman tentang haid, seperti misalnya dia menyuruh ustad untuk mengajari istrinya tentang haid.<sup>19</sup>

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak peneliti juga mewawancarai pasangan suami istri yang berinisial SH 43 tahun (istri) dan SJ 47 tahun (suami), yang mana SH ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, dan sesekali sebagai pengrajin batik, sedangkan si suami SJ berprofesi sebagai buruh bangunan.

Pertama tama peneliti mewawancarai ibu SH yang pendidikannya hanya sampai sekolah dasar dengan pertanyaan, apa yang anda ketahui tentang darah haid.

“Yang saya ketahui darah haid yaitu darah yang setiap bulan saya mengeluarkannya, yang mana kalau keluar darah haid itu, saya tidak boleh solat, puasa, dan lain-lain, itu saja yang saya ketahui.”<sup>20</sup>

Kemudian bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulanya.

“Kebiasaan saya setiap bulanya itu tidak sama dalam mengeluarkan darah haid, kadang-kadang 7 hari kadang-kadang 8 hari, dan warnanya biasanya dari awal itu merah pekat terus sampai nanti kebelakang mulai bening warnanya terus pas sampai nanti terakhir, dan tidak keluar lagi.”<sup>21</sup>

Kemudian apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan:

“Saya tidak tahu ya apakah ini benar atau tidak menurut hukum fiqih, tapi menurut saya, darah haid saya yang 7 hari atau 8 hari itu. Yang penting katanya tidak sampai 15 hari, kalau lebih dari 15 hari bukan darah haid katanya”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Data Hasil analisis wawancara, (23 April 2022).

<sup>20</sup> Berinisial SH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (26 April 2022).

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Berinisial SH, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (26 April 2022).

Kemudian peneliti kepada ibu SH bertanya dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan, berikut penjelasannya:

“Suami saya kerjanya buruh bangunan, mana ada dia mau mengurus hal-hal seperti ini, yang penting kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak-anak terpenuhi itu sudah cukup.”<sup>23</sup>

Kemudian peneliti bertanya, apa yang dilakukan ibu ketika sang suami tidak dapat memberikan kontribusi akan permasalahan haid.

“Saya tidak melakukan apa-apa. Saya urus sendiri permasalahan haid saya, kan disini orangnya begitu semua, kalau urusan haid diurus sendiri tidak ada bantuan dari orang lain.”<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu berinisial SH, bahwasanya ibu SH dalam masalah haid tidaklah tahu secara aturan fiqih yang ada, dia Cuma berkeyakinan dengan apa yang biasa dia alami, dan si suami menurut pengakuan dari ibu SH sendiri, dia tidak ada kontribusi sama sekali terhadap ibu SH akan masalah haidnya setiap bulan.

Untuk menyesuaikan dengan apa yang didapat peneliti dari ibu SH, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan suami dari ibu SH yaitu bapak SJ.

kepada bapak SJ peneliti bertanya dengan pertanyaan, apa yang bapak ketahui tentang darah haid.dan berikut jawabannya:

“Saya tidak tahu sama sekali, kalau urusan darah haid tanya saja kepada istri saya, saya kan laki-laki tidak mengalami haid, yang mengalami haid itu istri saya.”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Berinisial SJ, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (26 April 2022).

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Peneliti juga bertanya kepada bapak berinisial SJ dengan pertanyaan, apakah bapak tahu bahwa membantu urusan haid istri adalah juga kewajiban seorang suami.

“Saya tidak tahu soal itu, yang saya ketahui kalau urusan haid itu urusan istri soalnya dia yang mengalami, haid itu kan sama seperti solat urusan masing masing sholat saya urusan saya sholat istri urusan istri. Yang haid kan istri saya berarti yang mengurus itu istri saya.”<sup>26</sup>

Bapak berinisial SJ juga ditanyaakan oleh peneliti dengan pertanyaan, apa solusi yang bapak lakukan kalau bapak tidak bisa memberikan pemahaman (berkontribusi) langsung kepada istri tentang haid.

“Saya tidak melakukan apa-apa itu semua terserah kepada istri saya, soalnya juga istri saya tidak bertanya-tanya atau meminta pemahaman kepada saya mengenai masalah haidnya, berarti kan dia tidak ada masalah mengenai soal tersebut.”<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak SJ, terkait terhadap kontribusi suami terhadap istri pada masalah haid, bapak SJ mengaku tidak berkontribusi atau tidak melakukan bimbingan sama sekali untuk istrinya pada masalah haid, Melihat dari pernyataan tersebut peran suami sebagai pendidik utama dalam keluarga terlebih istrinya terkhusus pada masalah haid, beliau kurang melakukan bimbingan kepada istrinya. yang beliau lakukan adalah cuma pendidikan atau pengetahuan istrinya. Sedangkan istrinya kurang mengetahui masalah masalah yang berkenaan dengan haid, bahkan usahapun tidak ada dilakukan untuk mendampingi setiap istrinya mengalami haid. Hal yang beliau lakukan itu dikarenakan keyakinan beliau bahwa urusan haid adalah urusan istrinya bukan

---

<sup>26</sup> Berinisial SJ, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (26 April 2022).

<sup>27</sup> Ibid.

urusan dia, dan dikarenakan pengetahuan tentang haid yang beliau miliki tidak ada sama sekali.<sup>28</sup>

Kemudian peneliti bertanya kepada narasumber lain, seorang istri yang belum lama menjalani bahtera rumah tangga yakni ibu DA 20 tahun. Ibu DA adalah seorang ibu rumah tangga, yang sebelum dia berkeluarga dia bersekolah dari mulai jenjang sekolah dasar (MI/SD) sampai MA/SMA di salah satu pondok pesantren.

Kepada ibu DA peneliti membuka pertanyaan dengan pertanyaan, apa yang anda ketahui tentang darah haid.

“Kalau masalah mengenai darah haid saya banyak mengetahui, bahkan bisa dikatakan insyaallah saya paham mengenai permasalahan darah haid. Karena dulu di pondok saya untuk santri putri itu sangat di tekankan dalam imu mengenai darah haid karena kenapa nanti supaya kita sudah berkeluarga dan suami kita tidak tahu tentang darah haid kita sebagai seorang istri bisa menanganinya sendiri.<sup>29</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulanya.

“Kebiasaan darah haid saya setiap bulannya tidak teratur, kadang bulan ini 6 hari dan bulan selanjutnya 7, tapi darah haid saya tidak akan lebih dari itu antara 6 hari dan 7 hari setiap bulannya, dan keluarnya itu terputus putus adapun warnanya antara coklat dan merah.<sup>30</sup>

Peneliti kemudia lanjut bertanya, apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan:

Untuk masalah menentukan darah haid dan yang bukan darah istihadloh), mengenai masalah waktu keluarnya setiap bulan insyaallah saya dapat mengetahuinya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil Analisis Wawancara SJ, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (26 April 2022).

<sup>29</sup> Berinisial DA, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (27 April 2022).

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Kemudian peneliti kepada ibu DA bertanya dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan.

Suami saya tidak ada kontribusi sama sekali terhadap saya mengenai masalah darah haid, itu dikarenakan memang saya tidak pernah meminta dia untuk membantu urusan darah haid saya setiap bulannya, dan dikarenakan saya menyakini bahwa saya bisa mengurus persoalan darah haid tanpa bantuan campur tangan suami saya.<sup>32</sup>

Terakhir peneliti bertanya, apa yang dilakukan ibu ketika sang suami tidak dapat memberikan kontribusi akan permasalahan haid.

Yang saya lakukan adalah mengurus permasalahan darah haid saya sendiri tanpa bantuan suami ataupun orang lain dengan berpedoman pada ilmu yang saya dapatkan ketika di pesantren yang saya rasa itu sudah cukup bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan haid saya setiap bulan.<sup>33</sup>

Adapun kepada suami ibu DA yaitu Bpk RD peneliti menanyakan: apa yang bapak ketahui tentang darah haid.

Mengenai darah haid saya dulu pernah belajar sewaktu saya masih aktif mondok di salah satu pesantren selama kurang lebih 6 tahun, namun pemahaman saya mengenai darah haid menurut saya sangatlah minim jauh dari kata mengetahui, hanya sebatas tahu saja, karena ilmu tentang darah haid itu sangat rumit terlebih lagi bagi kita para laki-laki, karena kita tidak mengalaminya sendiri jadi akan terasa semakin sulit.<sup>34</sup>

Peneliti juga bertanya kepada bapak berinisial RD dengan pertanyaan, apakah bapak tahu bahwa membantu urusan haid istri adalah juga kewajiban seorang suami.

Untuk hal ini ketika saya mondok dulu saya pernah mendengar keterangan dari ustad bahwa seorang laki-laki harus belajar ilmu tentang haid, takut nanti mendapatkan istri yang tidak tahu tentang masalah haid. Dan kita sebagai suami harus mengajari istri kita tentang masalah haid tersebut. maka dari jelas saya tahu bahwa saya juga berkewajiban untuk membantu dan mengontrol

---

<sup>32</sup> Berinisial DA, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (27 April 2022).

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Berinisial RD, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (27 April 2022).

urusan masalah haid istri saya. Dan itu termasuk salah satu tugas saya sebagai seorang suami, disamping tugas kita seorang suami mencari nafkah.<sup>35</sup>

Peneliti juga menanyakan terhadap bapak berinisial RD dengan pertanyaan, apa kontribusi yang diberikan bapak kepada istri mengenai urusan haidnya.

Mengenai ini saya rasa kontribusi saya terhadap istri mengenai haidnya, saya hanya mengawasi dan sekedar bertanya apakah dia haid atau tidak dengan tujuan untuk mengetahui apakah dia dalam keadaan subur atau tidak, hal itu dikarenakan saya rasa istri saya lebih paham akan haid daripada saya karena istri saya dulunya juga pernah mondok. Bukti istri saya lebih tahu dari pada saya dia tidak pernah bertanya atau mengeluh tentang haidnya setiap bulan.<sup>36</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu DA dan Bpk RD peneliti menemukan hal baru yaitu, peneliti menemukan bahwa ibu DA bisa dikatakan cukup paham akan permasalahan darah haid dari pada para istri yang peneliti wawancara sebelumnya dan itu dia peroleh dari ketika dia mondok. Dan sang suami yakni Bpk RD juga sadar akan kewajiban dia untuk berkontribusi terhadap masalah haid istrinya, dan juga ikut berkontribusi meskipun tidak maksimal.<sup>37</sup>

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan ibu berinisial YL seorang ibu yang menikah pada usia muda yang sekarang bekerja sebagai penjaga toko di pasar. Pada ibu YL peneliti membuka pertanyaan dengan: apa yang ibu ketahui tentang darah haid?

Itu darah yang keluar setiap bulan. Tapi saya tidak tahu sama sekali mengenai urusan darah haid itu. Saya sudah bekerja semenjak masih sekolah SMP atau MTS sebagai pengrajin batik tulis, dan Saya dulu dinikahkan oleh orang tua ketika saya umur 16 tahun ketika saya masih baru lulus SMP atau MTS, karena

---

<sup>35</sup> Berinisial RD, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (27 April 2022).

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Data Hasil Analisis Wawancara, (27 april 2022).

orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya untuk lanjut sekolah, jadi Saya tidak sempat belajar.<sup>38</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulanya.

Kalau kebiasaan darah haid saya setiap bulannya tidak menentu kadang 4 hari kadang 6 hari secara tidak teratur tapi setiap bulannya saya mengalaminya. Dan biasanya darahnya pada masa awal keluar itu merah terus semakin memudar setiap harinya sampai hari terakhir.<sup>39</sup>

Peneliti kemudia lanjut bertanya, apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan.

Apanya yang mau dibedakan kan saya keluarnya biasanya cuman 4 atau 6 hari kan masih belum sampai batas maksimalnya yang katanya 15 hari kalau lebih dari itu katanya darah kotor bukan darah haid.<sup>40</sup>

Kemudian peneliti kepada ibu YL bertanya dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan.

Tidak ada sama sekali. suami saya kerjanya tukang yang kalau ada di rumah cuman waktu malam saja itupun langsung istirahat, mana sempat mau mengurusin permasalahan haid saya. Dan dia sama seperti saya dulu juga sekolahnya hanya sampai MTS saja, dia bekerja sebagai tukang sejak menikah dengan saya dan sebelum itu di Bertani tembakau.<sup>41</sup>

Terakhir peneliti bertanya, apa yang dilakukan ibu ketika sang suami tidak dapat memberikan kontribusi akan permasalahan haid.

Tidak ada juga, saya menanganinya sendiri. Karena memang saya tidak mau merepotkan suami saya, karena dia sudah keras bekerja untuk menghidupi kita keluarganya.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu YL peneliti menemukan bahwa minimnya pengetahuan seorang istri tentang haid di karenakan faktor sibuk

---

<sup>38</sup> Berinisial YL, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (30 April 2022).

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

bekerja sehingga tidak sempat untuk belajar. Dan faktor lainnya adalah dikarenakan pernikahan dini sehingga masa pendidikannya singkat dan mempengaruhi akan pengetahuan para istri tentang haid.<sup>43</sup>

Untuk lebih mendapatkan data yang lebih bervariasi dan lengkap peneliti melanjutkan wawancara dengan narasumber lain yaitu ibu IS, beliau adalah seorang ibu muda yang baru saja menikah dan merupakan alumni pondok pesantren sampai menjadi pengurus, dan sekarang sebagai salah satu tenaga pengajar di salah satu madrasah di kelurahan kowel.

Kepada ibu IS peneliti membuka wawancara dengan pertanyaan, apa yang anda ketahui tentang haid, dan sejauh mana pemahaman anda tentang haid.

Singkatnya darah haid adalah darah yang rutin dikeluarkan oleh seorang perempuan setiap bulan. Untuk masalah sejauh mana pemahaman saya tentang haid insyaallah saya mengetahuinya sampai dengan permasalahan-permasalahannya seperti, membedakan mana yang darah haid dan yang bukan dilihat dari warna darahnya dan sifatnya, ataupun dapat membedakan kapan waktu saya haid dan kapan tidak, serta mana yang darah haid dan mana yang darah istihadhoh. Semua itu karena saya dulu ketika di pondok haid sudah dipelajari dari kelas 4 ibtidaiyah sampai sanawiyah, jadi insyaallah untuk permasalahan haid saya bisa.<sup>44</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana kebiasaan ibu dalam mengeluarkan darah haid setiap bulanya.

Biasanya saya setiap bulannya mengeluarkan darah haid itu 9 sampai 10 hari dan keluarnya itu secara terus menerus tidak putus-putus, artinya setiap harinya selama 9 sampai 10 hari saya keluar darah haid, tapi keluarnya tidak pas setiap waktu. soalnya biasanya darah haid itu keluarnya secara sedikit seperti waktu duhur keluar sampai ashar dan setelah itu tidak, itu juga dinamakan darah haid asalkan setelah akhir waktu 10 hari jika dikumkan dari awal mencapai 24 jam atau sehari semalam. Dan untuk warna darahnya biasanya saya itu waktu awal merah agak hitam terus semakin memudar sampai akhir waktu haid.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Data hasil analisis wawancara, (30 april 2022).

<sup>44</sup> Berinisial IS, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (25 November 2022).

<sup>45</sup> Ibid.

Peneliti kemudian lanjut bertanya, apakah ibu dapat membedakan darah yang keluar itu darah haid atau bukan.

Untuk hal ini insyaallah saya dapat membedakannya, soalnya kebiasaan haid saya itu tidak yang aneh aneh, cuman sekedar yang tadi saya ceritakan jadi gampang dalam membedakannya. Yang sulit itu biasanya perempuan dalam mengeluarkan darah haidnya itu tidak teratur, misalnya bulan ini keluar darah 7 hari putus dengan warna dan sifat yang berbeda dan pada bulan lainnya berbeda terus beda setiap bulannya itu sangat rumit harus benar-benar mencatatnya, mulai dari hari keluarnya kapan waktu keluarnya kapan warnanya apa sifat darahnya bagaimana, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Kemudian peneliti kepada ibu IS bertanya dengan pertanyaan, apakah suami ibu turut berkontribusi dalam membantu urusan haid setiap bulan.

Pada awal-awal pernikahan iya, suami saya ikut menjaga haid saya karena dia belum tahu tentang kebiasaan haid saya, dia menanyakan apakah saya haid atau tidak, waktu keluarnya kapan, warnanya apa terus dia catat di kalender kecil, dan kebiasaan waktu berakhirnya kapan, kemudian setelah sebulan atau dua bulan dan dia sudah tahu tentang kebiasaan haid saya, dan dia sudah tahu kalau saya bisa menjaga haid saya sendiri dia tidak melakukan haid itu lagi. Bagi saya itu tidak apa apa karena memang saya dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan suami, yang kewajiban suami untuk mengajari dan menjaga haid istri itu apabila istri tidak mengetahuinya dan tidak dapat membedakannya, kalau istri sudah bisa sendiri ngapain minta bantuan suami.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu IS, bisa dikatakan bahwa ibu IS pengetahuannya tentang permasalahan haid cukup baik dia dapat membedakan darah yang dikeluarkannya setiap bulan antara yang darah haid dan yang bukan. Serta suaminya ikut membantu dalam permasalahan haidnya meskipun hanya pada awal-awal pernikahan.

Untuk melengkapi data yang didapatkan dari ibu IS peneliti melanjutkan wawancara dengan suami ibu IS yang bernama SR, yang mana beliau merupakan

---

<sup>46</sup> Berinisial IS, Seorang Istri, Wawancara Langsung, (25 November 2022).

<sup>47</sup> Ibid.

seorang tokoh agama di kelurahan kowel, juga berprofesi sebagai PNS di salah satu sekolah negeri.

kepada bapak SR peneliti bertanya dengan pertanyaan, apa yang bapak ketahui tentang darah haid dan sejauh mana pemahaman bapak tentang haid.dan berikut jawabannya:

Haid adalah suatu fitrah yang allah berikan kepada seluaruh perempuan mulai dari siti hawa sampai nanti hari kiamat, yang berupa darah yang yang allah keluarkan dari seorang perempuan setiap bulannya, sebagai rahmat dari allah kepada seluruh perempuan. Adapun pengetahuan saya tentang haid insyallah dapat untuk membimbing istri dan keluarga saya, pengetahuan itu saya dapatkan ketika saya mondok dulu selama kurang lebih 16 tahun.<sup>48</sup>

Peneliti juga bertanya kepada bapak berinisial SR dengan pertanyaan, apakah bapak tahu bahwa membantu urusan haid istri adalah juga kewajiban seorang suami.

Untuk hal itu saya mengetahuinya, tapi kewajiban tersebut yakni kewajiban suami membantu urusan haid istri dan mengajari istri tentang haid apabila, istri tidak mengetahui tentang permasalahan haid seperti istri tidak dapat membedakan mana yang darah haid dan yang bukan maka suami wajib membantunya dengan cara mengajirinya secara langsung apabila suami tahu dan menyuruh istri belajar keluar atau mendatangkan guru apabila suami tidak tahu, dan apabila istri dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan suami, maka kewajiban suami cukup dengan hanya mengawasinya saja.<sup>49</sup>

Bapak berinisial SR juga ditanyakan oleh peneliti dengan pertanyaan, apakah bapak ikut berkontribusi dalam permasalahan haid istri.

Pada awal-awal pernikahan iya, saya ikut menjaga haid istri saya karena saya belum tahu tentang kebiasaan haid dia dan saya belum tahu apakah istri saya dapat membedakan haidnya apa tidak, saya berkontribusi dengan cara menayakan kepada dia apakah dia haid atau tidak, waktu keluarnya kapan, warnanya apa, dan kebiasaan waktu berakhirnya kapan. Terus saya catat di kalender kecil, kemudian setelah beberapa bulan dan saya sudah tahu tentang kebiasaan haid dia, dan saya sudah tahu kalau dia bisa menjaga haidnya sendiri saya tidak melakukan hail itu

---

<sup>48</sup> Berinisial RS, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (25 November 2022).

<sup>49</sup> Ibid.

lagi, saya hanya mengawasinya saja apakah yang dilakukan istri saya benar apa tidak dalam masalah haidnya.<sup>50</sup>

Apa solusi yang dilakukan menurut bapak kalau suami tidak bisa memberikan pemahaman (berkontribusi) langsung kepada istri tentang haid.

Menurut saya apabila suami tidak bisa memberikan pemahaman (berkontribusi) langsung kepada istri tentang haid, maka suami harus bertanya kepada seorang yang paham tentang itu entah kepada ustad atau kiai tentang permasalahan haid istrinya, dan suami tidak boleh malu untuk bertanya, karena hal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan seorang suami dalam menjaga keluarganya.<sup>51</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian yang mendalam berdasarkan fokus penelitian tersebut serta didasarkan pada hasil pengumpulan data, yang dihasilkan dari metode wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan mengenai pemahaman para istri tentang haid serta kontribusi para suami mengenai masalah haid seorang istri di kelurahan kowel, kecamatan pamekasan, kabupaten pamekasan. Peneliti akan paparkan sebagai berikut:

1. Pemahaman para istri tentang haid hanya tentang waktu minimal dan maksimal haid.
2. Para istri tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhoh.
3. Para istri tidak dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah.
4. Para istri tahu tentang larangan-larangan bagi wanita haid.
5. Kontribusi suami dalam masalah haid istri tidak ada
6. Kurangnya kepedulian suami terhadap masalah haid istri

---

<sup>50</sup> Berinisial RS, Seorang Suami, Wawancara Langsung, (25 November 2022).

<sup>51</sup> Ibid.

7. Para suami tidak tidak mencarikan solusi ketika tidak dapat memberikan pemahaman langsung kepada istri tentang haid.

#### **D. Pembahasan**

Penelitian yang peneliti lakukan di kelurahan Kowel, kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan mengenai Kontribusi suami terhadap istri dalam memberikan pemahaman tentang haid melalui wawancara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, dalam penelitian yang peneliti lakukan melibatkan para istri, dan para suami beserta tokoh masyarakat sekitar, dengan harapan agar mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya peneliti ini tidak hanya asumsi masyarakat.

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian, pada sub bab ini, data dan temuan penelitian akan dikorelasikan dengan teori yang ada, hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian ini.

##### **1. Pemahaman Istri Tentang Haid Di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.**

Haid merupakan kebiasaan rutin yang terjadi pada perempuan. Ketika seorang perempuan sudah mengalami haid maka itu merupakan pertanda bahwa mereka sudah memiliki kewajiban serta dibebani untuk mengerjakan ibadah yang diperintahkan.

Hukum darah haid memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena setiap kaum hawa tidak sama dalam mengeluarkan darah haid setiap bulannya. Banyak para perempuan mengeluh karena kebiasaan darah haidnya tidak teratur.

Kebanyakan kasus seorang istri tidak bisa menentukan mana yang darah haid, apabila darah haid tersebut berbarengan dengan darah istihadhah. Perbedaan mencolok antara istihadhah dengan darah haid dan nifas yaitu tetapnya hukum wajib melakukan ibadah seperti sholat, dan juga kewajiban berpuasa apabila di bulan ramadan, dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri.<sup>52</sup> Maka pemahaman istri dalam masalah darah sangat diperlukan agar dapat menentukan kapan dia bisa beribadah dan kapan dia tidak bisa beribadah.

Makna istihadhah sendiri dari segi etimologi adalah sayalaan yang berarti mengalir atau aliran,<sup>53</sup> dan dari segi terminology maknanya adalah darah yang keluar di lain masa haid ataupun nifas, yaitu seorang wanita mengeluarkan darah sebelum sampai pada tahunnya haid, atau darah yang keluar tidak sampai 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, atau lebih dari batas maksimal nifas.<sup>54</sup>

Seseorang dikatakan mustahadhah apabila mengalami satu dari beberapa hal di bawah ini:

1. Mengeluarkan darah bukan di masa-masa haidh dan nifas.
2. Mengeluarkan darah di masa haidh dan nifas tetapi tidak memenuhi syarat.
3. Mempunyai sisa suci yang belum sempurna.

Beberapa wanita mengetahui dan memperhatikan siklus haidh perbulannya, sehingga dia mengetahui kapan dan berapa lama masa dia mengalami menstruasi, namun sebagian yang lain ada yang hanya mengingat

---

<sup>52</sup> Abu Bakar Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I'arah At-Thalibin*, Juz1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997/1418) hlm, 90.

<sup>53</sup> Ainun Barakah, "Istihadhah Dan Problematikanya Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat" *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, (Juni 2015) hlm, 2.

<sup>54</sup> M. Yusuf, Dkk, Gerbang Fikih, *Fikih Sistematis-Kasuistik*, (Kediri: Lirboyo Press, 2019) hlm, 84.

kebiasaan berapa hari dia haid, akan tetapi lupa kapan waktunya, dan bahkan ada yang lupa kedua-duanya, ulama mengklasifikasikan mustahadhah menjadi beberapa golongan:

- a. *Mubtadiyah mumayyizah.*
- b. *Mubtadiyah ghairu mumayyizah*
- c. *Mu''taadah mumayyizah.*
- d. *Mu''taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li''adaatihaa qadran wa waqtan.*
- e. *Al mutahayyirah muthlaqah.*
- f. *Mu''tadaah ghairu mumayyizah zdaakirah li''aadatiha waqtan duuna qadrin.*
- g. *Mu''taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li''aadatiha qadran duuna waqtin.*<sup>55</sup>

**a. Mubtadiyah Mumayyizah**

*Mubtadiyah mumayyizah* adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid, dan yang bisa membedakan warna darah. dan memenuhi syarat-syarat tamiiz.

Adapun syarat-syarat tamiiz ada empat yaitu:

1. darah yang kuat tidak kurang dari minimal masa haidh
2. darah yang kuat tidak lebih dari maksimal masa haidh.<sup>56</sup>
3. darah yang lemah tidak kurang dari lima belas hari (syarat yang ketiga berlaku ketika ada dua darah kuat yang sama. Karena, syarat ini untuk

---

<sup>55</sup> Wahed Ibn Hudaifah. *Tarjuman FI Masalati Haid Nifas Istihadah*, hlm, 27.

<sup>56</sup> M. Yusuf, Dkk, Gerbang Fikih, *Fikih Sistematis-Kasuistik*, hlm, 85

menentukan apakah darah kuat yang kedua dihukumi darah haid atau tidak.)

Apabila salah satu dari hukum tamyiiz di atas tidak terpenuhi maka warna darah tidak menentukan mana yang haidh dan mana yang istihadhah,

**b. *Mubtadiyah Ghairu Mumayyizah***

*Mubtadiyah ghairu mumayyizah* adalah wanita yang pertama kali mengalami haidh dan hanya melihat satu warna darah atau lebih tapi tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tamyiiz. *Mubtadiyah ghairu mumayyizah* ini apabila mengeluarkan darah lebih dari lima belas hari maka haidhnya adalah minimal masa haidh yaitu sehari semalam dan sucinya adalah dua puluh Sembilan hari, hal ini dikarenakan haidhnya yang yakin adalah sehari semalam adapun selebihnya adalah darah *masykuuk* (diragukan).<sup>57</sup>

**c. *Mu'Tadaah Mumayyizah***

*Mu'tadaah Mumayyizah* adalah wanita yang sudah terbiasa haid yang memiliki kebiasaan dan mengetahui kapan dan berapa lama masa haidhnya. Adapun *mu'tadaah mumayyizah* apabila mengalami istihadhah maka dia bisa menghukumi dengan tamyiiz jika memenuhi syarat-syarat tamyiiz, dan apabila tidak terpenuhi maka dia menghukuminya dengan kebiasaan haidh sebelumnya.<sup>58</sup>

**d. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Zdaakirah Li'Adaatiha Qadran Wa Waqtan***

*Mu'tadah* ini adalah wanita yang pernah mengalami haid dan darah haid yang dikeluarkan melebihi masa maksimal haid, akan tetapi, dia ingat kebiasaan

---

<sup>57</sup> Ainun Barakah, *Istihadhah Dan Problematikanya Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat....*, hlm 6.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 7.

kapan dia pertama kalinya keluar darah.<sup>59</sup> Maka wanita semacam ini cara menentukan haidhnya dikembalikan terhadap kebiasaannya setiap bulan.

Contoh seseorang setiap kali menstruasi kebiasaan haidhnya adalah enam hari dan setelah itu haidhnya menjadi tujuh hari dan haidh selanjutnya dia mengalami istihadhah, maka hukum haidhnya jika dia bukan mumayyizah adalah tujuh hari kembali kepada kebiasaannya, walaupun yang tujuh hari hanya terjadi sekali.

***e. Mutahayyirah Muthlaqah***

*Mutahayyirah muthlaqah* adalah wanita yang lupa kebiasaan haidhnya, baik kapan datangnya haidh atau kadar waktunya, atau lupa kapan permulaan siklus haidnya.<sup>60</sup>

Wanita *mutahayyirah* ini harus bersikap ihtiyaath, karena semua darah yang keluar berkemungkinan haidh juga istihadhah, adapun makna ihtiyaath disini adalah dia harus memosisikan diri seperti wanita yang haidh dalam hal bersenang senang antara pusar dan lutut, membaca al Qur'an diselain waktu shalat, menyentuh dan membawa mushaf, dan berdiam di dalam masjid, dan seperti wanita yang suci dalam hal shalat, thawaf, puasa, thalaq dan mandi besar.

***f. Mu'Taadah Ghairu Mumayyizah Zdakirah Li"Aadatiha Qadran Duuna Waqtin***

*Mu'taadah ghairu mumayyizah zdaakirah li"aadatiha qadran duuna waqtin* adalah wanita yang mengetahui jumlah haidhnya namun lupa kapan datangnya, maka hari- hari yang diyakini haidh dihukumi haidh, dan hari-hari

---

<sup>59</sup> M. Yusuf, Dkk, Gerbang Fikih, *Fikih Sistematis-Kasuistik*, hlm,87.

<sup>60</sup> Wahed Ibn Hudaifah. *Tarjuman FI Masalati Haid Nifas Istihadah*, hlm, 29

yang diyakini suci dihukumi istihadhah, dan pada hari-hari yang diragukan haidh dan sucinya dia harus ihtiyath seperti wanita mutahayyirah muthlaqah, dan apabila diharihari tersebut ada kemungkinan berhentinya darah pada waktu tertentu, maka dia wajib mandi pada waktu itu di setiap harinya, jika tidak diketahui waktu berhentinya maka dia harus mandi setiap kali akan melaksanakan shalat.<sup>61</sup>

***g. Mu'Taadah Ghairu Mumayyizah Zdaakirah Li'Aadatiha Waqtan Duuna Qadrin***

*Mu''taadah* ini hanya mengingat waktu keluarnya haidh dan lupa berapa jumlahnya, seperti seseorang berkata permulaan haidhku adalah hari pertama disetiap bulannya, namun aku tidak tau berapa lama aku haidh, maka hari pertama di setiap bulan adalah haidh yang yakin, kemudian dia harus mandi setelah itu, dan dari hari kedua sampai hari kelima belas berkemungkinan haidh dan suci, maka dia wajib shalat dan mandi setiap kali akan shalat, dan setelah lima belas hari sampai akhir bulan adalah masa suci yang yakin, maka cukup berwudlu disetiap kali akan shalat.<sup>62</sup>

**2. Kontribusi Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Haid**

Keluarga merupakan kelompok kecil yang mempunyai seorang kepala atau pimpinan beserta anggotanya, serta memiliki tugas dan peran masing-masing

---

<sup>61</sup> Wahed Ibn Hudaifah. *Tarjuman FI Masalati Haid Nifas Istihadah*, hlm, 29

<sup>62</sup> Ainun Barakah, *Istihadhah Dan Problematikanya Dalam Kehidupan Praktis Masyarakat....*, hlm 10.

dan mempunyai hak yang dimiliki beserta kewajiban yang harus dilaksanakan bagi masing masing anggotanya.<sup>63</sup>

Sebagian dari hal yang diakibatkan dari sebuah akat pernikahan yaitu adanya kewajiban di antara seorang suami dan seorang istri. Yakni masing-masing dari seorang suami dan seorang istri mempunyai hak yang mereka miliki beserta kewajiban yang masing-masing suami dan istri harus melakukannya. Dalam sebuah akat pernikahan, pernikahan akan menimbulkan banyak masalah yang mana itu akan mempengaruhi kehidupan dalam Rumah Tangga dan akan mengakibatkan adanya banyak masalah dan cobaan untuk mencapai tujuan pernikahan sakinah mawaddah dan warahmah apabila tidak dilandasi dengan adanya saling memahami kewajiban masing-masing antara suami istri. Dalam agama Islam melalui al-Qur'an dan hadits nabi, menyatakan bahwa dalam kehidupan keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>64</sup>

Masalah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri negara mengaturnya dalam peraturan atau undang-undang yang tertulis dalam KUHPer yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasangan suami istri harus setia kepada pasangannya dan saling bantu membantu.
- b. Pasangan suami istri harus menjaga anaknya serta serta memberikan Pendidikan yang baik.

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2007), Hlm. 399

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis, Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), Hlm. 107

- c. Seorang suami merupakan pemimpin dalam hubungan suami istri.
- d. Seorang suami harus dapat memberikan bantuan kepada istrinya.
- e. Seorang suami wajib mengurus harta milik istrinya pribadi.
- f. Seorang suami mempunyai hak dalam mengurus harta kekayaan bersama.
- g. Seorang suami dilarang mengubah kepemilikan atau membebani harta tak bergerak yang di miliki sang istri, tanpa adanya persetujuan dari si istri.
- h. Seorang istri wajib tunduk dan patuh terhadap suaminya.
- i. Seorang suami harus memberikan bantuan di hadapan hakim.
- j. Seorang istri diwajibkan untuk tinggal bersama sang suami.
- k. Seorang istri dapat atau berhak dalam membuat surat wasiat tanpa adanya izin dari suami.<sup>65</sup>

Imam nawawi secara sistematis menjelaskan tentang perihal mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai berikut:

1. Suami harus memberikan nasehat, menyuruh, serta mengingatkan untuk selalu berbuat baik kepada istrinya dan suami harus dapat membuat senang hati sang istri.
2. Suami harus memberikan istri nafkah sesuai dengan kadar serta kemampuan suami.
3. Suami harus senantiasa bersikap sabar serta tidak gampang emosi apabila istri melakukan suatu hal yang menyakitkan.

---

<sup>65</sup> Akmaludin Syahputra, *Hukum Perdata Islam*, Jilid1, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), Hlm. 54

4. Suami harus berbuat baik serta berlemah lembut kepada seorang istri dikarenakan pada dasarnya para istri akalanya kurang sempurna beserta agamanya.
5. Suami harus mengarahkan serta membimbing para istri ke jalan kebenaran dan kebaikan.
6. Suami harus memberikan pendidikan terhadap para istri dalam urusan agama, seperti yang berkaitan dengan thahara, haid dll.<sup>66</sup>

Di antara salah satu hal kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu suami harus memberikan pendidikan serta pelajaran mengenai ilmu agama. Karena seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat apabila memahami serta mengamalkan ilmu agama. Oleh karena itu perihal ilmu agama sangatlah dibutuhkan dalam pernikahan, baik bagi istri terlebih lagi suami yang merupakan pemimpin dalam kehidupan keluarga. Dengan ilmu agama dengan pengamalan dapat mempermudah dalam menjalankan kehidupan di dunia terlebih dalam urusan dalam urusan hidup rumah tangga.<sup>67</sup>

Kewajiban seorang suami terhadap istri selain harus memberikan nafkah dan melindungi keluarganya yaitu juga harus memberikan bimbingan yang berupa pengetahuan ilmu agama kepada istrinya. Meluruskan sang istri dan keluarganya dari hal yang menyimpang dan mengenalkannya terhadap jalan yang benar. Suami wajib memberikan pelajaran tentang suatu hal yang perlu diketahui bagi

---

<sup>66</sup> Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm.182

<sup>67</sup> Ayu windari, skripsi: *kewajiban suami memberikan Pendidikan agama kepada istri ditinjau dari kompilasi hukum islam dan implementasinya pada keluarga muallaf di kelurahan titi papan kecamatan medan deli*, (2020), hlm.39.

seorang istri perihal permasalahan agama terlebih dalam persoalan Syari'ah, di antaranya seperti urusan bersuci, sholat dan tata caranya, puasa, dzikir dan utamanya dalam masalah darah seperti haid, nifas dan istihadhah serta ibadah lain yang sekiranya penting untuk diketahui seorang istri.

Adapun apabila seorang suami tidak dapat mengajari seorang istri sendiri dikarenakan kurangnya kemampuan suami mengenai ilmu agama terlebih ilmu tentang permasalahan haid atau tidak punya kesempatan, maka suami hendaknya bertanya kepada orang yang dia anggap mampu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan apabila suami tetap tidak mampu, maka seorang suami wajib memberikan izin kepada istri untuk keluar rumah menghadiri majlis taklim dalam rangka belajar, ataupun memanggil seorang guru ke rumah untuk mengajari istri permasalahan agama terlebih dalam permasalahan haid.<sup>68</sup>

Pendidikan agama seorang istri diutamakan oleh para Para ulama agar supaya seorang istri bisa berbuat baik serta berbakti kepada suami dengan keikhlasan beserta bertanggung jawab.<sup>69</sup>

Dalam kompilasi hukum islam yang di kenal dengan KHI mengenai kewajiban seorang suami diatur dalam pasal 80 ayat ke 3, Yang mengatakan seorang suami wajib memberikan pemahaman Pendidikan ilmu agama kepada istri serta memberikan Pendidikan pengetahuan yang berguna terhadap agama, nusa dan bangsa. Hal ini menjelaskan bahwa suami tidak sekedar berkewajiban memberikan nafkah serta perlindungan kepada istri saja, melainkan suami juga

---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. Ke2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), Hlm.157

<sup>69</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid22, Hlm.16

harus memberikan pemahaman atau pendidikan ilmu agama terhadap seorang istri.

Dalam al-qur'an pada surat at-tahrim ayat 6 menjelaskan Kewajiban suami untuk memberikan pendidikan agama kepada keluarganya khususnya istri yaitu kewajiban suami untuk menjaga keluarga, istri beserta anaknya dari panasnya api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوِّدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya: hai orang-orang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga malaikat yang kasar dan keras, janganlah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintaknya kepada mereka yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>70</sup>

Ayat di atas dalam tafsir al-misbah menjelaskan tentang anjuran untuk mencontoh kehidupan rumah tangga nabi, yaitu dengan cara menjaga keluarga, istri dan anak-anaknya dari pedihnya siksaan api neraka, yang kewajiban tersebut merupakan tanggungan dari seorang pemimpin dalam rumah tangga yakni seorang suami. Adapun yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah dengan cara seorang suami harus memberikan pemahaman Pendidikan ilmu agama bagi para anggota keluarga sehingga, mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama atau syariat sehingga terhindar dari panasnya siksaan api neraka.<sup>71</sup>

Maka dari itulah seorang suami harus membekali dirinya ilmu agama dan berkewajiban Untuk belajar pengetahuan seputar ilmu agama dengan cara

<sup>70</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*...., Hlm.560

<sup>71</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Dalam Al-Qur'an*, Vol.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 326

menghadiri tempat-tempat yang mengajarkan ilmu yang berkepentingan dengan urusan agama seperti yang mengajarkan al-quran dan hadits, sehingga dengan hal itu seorang suami dapat bekal dalam memberikan pemahaman agama terhadap istri dan keluarganya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dengan cara memberikan pemahaman tentang Islam (dakwah) dan mendidik istri dan keluarganya untuk melaksanakan apa yang telah Islam ajarkan.<sup>72</sup>

Ibnu katsir juga mengatakan bahwa seorang suami berkewajiban mencegah istrinya agar menjauhkan dirinya untuk melakukan perbuatan yang di larang oleh allah, seorang suami hendaknya menyuruh istrinya untuk senantiasa berzikir pada dan taat kepada allah, dengan cara seorang suami harus memberikan contoh kepada para istri dengan mengerjakan perintah allah dan menjahui larangannya, kemudian seorang suami membantu istrinya untuk bisa ikut mengerakannya. dan apabila seorang suami melihat istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh allah, maka seorang suami harus menegur istrinya bahkan boleh untuk memarahi istrinya agar istrinya tidak melakukan hal itu kembali.<sup>73</sup>

Semua itu dikarenakan seorang suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya, dan setiap pemimpin kelak di akhirat akan ditanyakan mengenai kepemimpinannya. Seperti halnya seorang suami akan

---

<sup>72</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid22, Hlm. 207

<sup>73</sup> Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz28*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2006), Hlm.416

ditanyakan mengenai tanggung jawabnya terhadap keluarga, istri beserta anak-anaknya.

Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. (النساء: ٣٤)

Artinya: laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, dikarenakan Allah telah melebihkan kepada sebagian dari mereka (laki-laki) dari pada sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka (Q.S an-Nisa" 4: 34).<sup>74</sup>

Ayat di atas menurut bapak Quraish shihab menjelaskan akan tugas, peran dan kewajiban dari masing-masing antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Ayat di atas menyebutkan peran suami dalam kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas para perempuan istri-istrinya.<sup>75</sup>

Seorang pemimpin dalam setiap unit adalah suatu hal yang wajib ada apalagi dalam kehidupan berumah tangga, di karenakan dalam keluarga semua anggotanya selalu hidup bersama dan saling memiliki antara pasangan dan keluarganya. Dengan seringnya bersama inilah yang menjadi sebab yang memicu adanya perselisihan di dalamnya. Dan oleh sebab itu sangatlah dibutuhkan seorang pemimpin di dalamnya. Seorang laki-laki ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin karena telah Allah berikan kelebihan bagi seorang laki-laki dari pada seorang perempuan, yang mana keistimewaan yang diberikan Allah kepada laki-laki bisa menunjang kepemimpinannya terhadap seorang perempuan sebagai

---

<sup>74</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*....., Hlm. 84

<sup>75</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2...., Hlm. 442

pemberi rasa damai serta tentram mendukung tugasnya dalam mendidik serta merawat anak-anaknya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.2..., Hlm. 442